

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN: ANTARA NORMA AGAMA DAN REALITAS SOSIAL

Rizky Fitrianti¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

rizkyfitrianti16@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang fenomena kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren dengan fokus utama pada analisis sistem hukum pidana dan pengaruh norma agama serta budaya pesantren dalam penanganan kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui metode studi kepustakaan. Penelitian ini mengungkap bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren di Indonesia menempati posisi tertinggi sebanyak 19% diantara lembaga pendidikan di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab tingginya angka tersebut karena sistem patriarki, ketimpangan relasi kuasa, karakteristik pesantren yang tertutup, serta kurangnya mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif. Meskipun di Indonesia telah memiliki regulasi yang komprehensif melalui UU TPKS, namun implementasinya masih menghadapi tantangan yang sangat signifikan. Faktor budaya pesantren yang hierarkis dan tertutup, serta dominasi figur Kyai yang kuat seringkali menjadi penghambat pelaporan dan penanganan kasus tersebut. Korban menghadapi dilema antara ketaatan pada otoritas pesantren dan kebutuhan untuk melaporkan, dimana hal tersebut diperparah lagi oleh stigma sosial dan kekhawatiran akan adanya pembalasan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum jalur penal dengan upaya pencegahan dan edukasi atau jalur non-penal. Penguatan sistem KEMENAG, peningkatan transparansi kelembagaan pesantren, serta pembangunan mekanisme pelaporan yang aman, dapat dipercaya, dan bersifat rahasia menjadi prioritas utama. Selain itu, diperlukannya reformasi struktural dalam sistem pendidikan pondok pesantren untuk mengatasi ketimpangan relasi kuasa serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi para santri.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pondok Pesantren, UU TPKS, Dan Relasi Kuasa.

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of sexual violence in Islamic boarding schools with a primary focus on the analysis of the criminal law system and the influence of religious norms and Islamic boarding school culture in handling these cases. This study uses a juridical-normative approach through a literature study method. This study reveals that cases of sexual violence in Islamic boarding schools in Indonesia occupy the highest position of 19% among

educational institutions in Indonesia. This study identifies several factors causing the high number due to the patriarchal system, inequality of power relations, the characteristics of closed Islamic boarding schools, and effective monitoring and reporting mechanisms. Although Indonesia has comprehensive regulations through the TPKS Law, its implementation still faces very significant challenges. The hierarchical and closed Islamic boarding school culture, as well as the strong dominance of Kyai figures, often hamper licensing and handling of these cases. victims face a dilemma between obedience to the authority of the Islamic boarding school and the need to report, which is further exacerbated by social stigma and fear of retaliation. This study recommends an approach that combines penal law enforcement with prevention and education efforts or non-penal channels. Strengthening the KEMENAG system, increasing transparency of Islamic boarding school institutions, and developing a safe, reliable, and confidential reporting mechanism are top priorities. In addition, structural reform is needed in the Islamic boarding school education system to address the imbalance in power relations and create a safe and comfortable educational environment for students.

Keywords: *Sexual Violence, Islamic Boarding Schools, TPKS Law, and Power Relations.*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia mengalami proses perkembangan yang pesat hingga saat ini. Proses pelembagaan dimulai ketika para pendakwah atau wali menyebarkan ajaran Islam pada masa awal sejarah Islam di Indonesia melalui *surau*, masjid, atau *langgar*. Istilah pesantren berawal dari kata 'santri' yang merujuk pada para pelajar yang menuntut ilmu agama kepada seorang Kyai (santri). Pendidikan di lingkungan pondok pesantren pada hakikatnya tumbuh dan berkembang sepenuhnya berdasarkan motivasi keagamaan. Lembaga ini dikembangkan untuk mengefektifkan upaya penyiaran dan pengamalan ajaran agama Islam. Dalam pelaksanaannya, pesantren melakukan proses pembinaan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang berkaitan dengan aspek keagamaan. Pesantren dikenal dengan lembaga pendidikan Islam tradisional yang tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran Islam, serta menekankan pentingnya akhlak agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, lembaga pendidikan seperti pesantren ini memiliki tatanan sosial yang khas dan struktur yang unik. Selain itu, pesantren juga memberikan pandangan hidup yang berbeda dan mayoritas pesantren juga terisolasi dari kehidupan masyarakat sekitarnya. Dalam perkembangannya, pesantren menjadi tempat pendidikan dan pengajaran Islam untuk mencetak pendakwah yang dikenal dengan ulama, kyai, atau *ustadz*

yang dapat menjadi pemimpin agama di masyarakat. Di zaman modern ini, perkembangan pesantren ditunjukkan dengan mengintegrasikan sistem pendidikan sekolah, madrasah, dan universitas. Pesantren akhirnya menutup diri terhadap perkembangan gerakan dan wacana kontemporer seperti isu feminisme dan demokrasi. Sebagian besar ulama telah membahas tentang modernitas pesantren, namun perkembangan terakhir menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang lazim dapat menciptakan berbagai macam kengerian bagi para santri dan santriwatinya. Salah satunya adalah meningkatnya angka kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren, dimana tempat yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk menempuh pendidikan dan moral agama.

Akhir-akhir ini kekerasan seksual menjadi berita yang sangat *viral* diberbagai kalangan, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Mayoritas berita yang sering menjadi topik pembahasan adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan. Hal tersebut menjadi tamparan keras bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya para pelajar yang sedang merantau dan jauh dari rumah. Lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat pembentukan bakat, karakter, dan akhlak yang dianggap sangat aman namun kenyataannya sebaliknya. Banyak orang tua yang mulai waspada terhadap berbagai lembaga pendidikan yang akan menjadi tujuan anak mereka untuk mengenyam pendidikan. Bahkan banyak juga orang tua yang terang-terangan menjatuhkan nama suatu lembaga pendidikan karena ketakutannya jika sang anak menjadi korban kekerasan seksual. Kondisi semacam ini menuntut para pemimpin lembaga pendidikan untuk mereformulasi kebijakan dan meningkatkan keamanan agar terciptanya lingkungan hidup yang aman dan sehat bagi para pelajarnya.

Kasus kekerasan seksual dalam dunia pesantren saat ini sangatlah mengecewakan berbagai pihak, mengingat peran figur Kyai dan *ustadz* yang seharusnya mendidik dan mengajarkan para santrinya untuk melakukan hal-hal baik dan suri tauladan yang diridhoi Allah dan juga mengajarkan untuk mencegah dari segala kehinaan, kejelekan, dan kebatilan yang dilarang oleh agama namun kini muncul banyak fakta yang menjelaskan bahwa pesantren diberbagai wilayah di Indonesia menjadi penyumbang kasus kekerasan seksual di Indonesia. Hal tersebut tentu saja merupakan aib yang sangat jauh dari nilai-nilai agama Islam yang mengajarkan umatnya untuk menjauhi zina, kezaliman, dan segala sifat keji lainnya.

Menurut penelitian terdahulu, karya Muhammad Fajri menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren jika

dilihat dari perspektif kriminologi yaitu manipulasi religiusitas berupa distorsi nilai sakral agama untuk membenarkan tindakan tidak senonoh pelaku, faktor psikogenesis yang menunjukkan dorongan psikis yang tidak terkendali meskipun pelaku memiliki ilmu agama yang tinggi atau mumpuni, serta adanya ketimpangan relasi kuasa yang ditandai dengan dominasi patriarki serta doktrin keberkahan ilmu yang membuat korban tidak berlutik.

Tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, baik di tempat privat maupun ditempat umum, yang bahkan di tempat yang telah dianggap sebagian banyak masyarakat menganggap aman seperti lembaga pendidikan berbasis agama (pondok pesantren). Terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren menunjukkan lembaga pendidikan agama juga terbukti masih menjadi tempat yang tidak aman bagi anak, apalagi banyaknya santri dan santriwati yang masih dibawah umur. Pondok pesantren seharusnya menjadi tempat untuk menempuh pendidikan agama justru menjadi tempat pemuas hawa nafsu oleh para pemuka agama itu sendiri dengan mengatasnamakan doktrin embel-embel agama, hingga menjanjikan materi ekonomi serta mendapatkan berbagai fasilitas sekolah dan mengaji secara gratis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama khususnya di lingkungan Pondok Pesantren di Indonesia, dengan fokus utama yaitu: Pertama, menganalisis bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia dalam merespon dan menangani tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Kedua, memaparkan bagaimana norma agama dan budaya Pondok Pesantren dapat berkontribusi dalam menyelesaikan atau memperumit proses hukum kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui metode penelitian studi pustaka. Metode penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara komprehensif analisis hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren dengan fokus utama analisis normatif antara hukum pidana, norma agama, dan realitas budaya pesantren di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melalui serangkaian teknik sistematis meliputi studi kasus, kajian literatur ilmiah, penelusuran *database* online, dan dokumentasi

kepuustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data berupa deskriptif-analitis yang memungkinkan pengkajian mendalam melalui identifikasi sistem hukum pidana, analisis norma agama, evaluasi budaya pesantren, serta perumusan rekomendasi kebijakan.

Melalui metode studi kepuustakaan, penelitian ini berupaya untuk melakukan pengkajian yang komprehensif terhadap kompleksitas penegakan hukum pidana di lingkungan pesantren. Diharapkan penelitian ini tidak sekedar memberikan kontribusi akademisi teoritis, namun juga dapat menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat memperkuat kerangka hukum dan mendorong penegakan yang lebih responsif terhadap kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan pesantren di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren

Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa kekerasan seksual sebanyak 27% terjadi di tingkat perguruan tinggi, 19% di tingkat pesantren, 15% di tingkat Sekolah Menengah Atas, 7% di tingkat Sekolah Menengah Pertama, 3% di tingkat Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, dan Pendidikan yang berbasis Kristen. Berdasarkan data tersebut, kekerasan seksual di lingkungan pesantren menduduki peringkat kedua di Indonesia, Artinya lembaga pendidikan berbasis agama juga tidak bisa menjamin secara keseluruhan bahwa anak atau pelajarnya akan selalu berada dalam kondisi aman. Di Indonesia, angka kasus kekerasan seksual masih relatif tinggi, menurut Komisi Nasional Perlindungan Perempuan berbagai distorsi memunculkan perubahan hingga menyebabkan Indonesia mengalami peningkatan angka kekerasan seksual dengan rata-rata 19,6% pertahunnya, dengan korban kebanyakan dari kalangan perempuan dan anak.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan berbasis agama dan dilakukan oleh pemuka agama tidaknya sedikit, semakin tahun semakin banyaknya kasus yang terjadi. Dikutip dari laman nu online, Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) menyampaikan terkait Data Kasus Kekerasan di Lembaga Pendidikan pada tahun 2024 menunjukkan sebanyak 36% (206 kasus) terjadi di lembaga pendidikan agama dengan rincian sebanyak 16% (92 kasus) terjadi di madrasah, dan 20% (114 kasus) terjadi di lingkungan pondok pesantren. Jika dilihat dari lokasi kejadian, terdapat 15% (86 kasus) kekerasan terjadi di sekolah berasrama dan pesantren. Jenis kekerasan yang terjadi antara lain 42% (241 kasus)

kekerasan seksual, 31% (178 kasus) perundungan, 11% (63 kasus) kekerasan psikis, 10% (57 kasus) kekerasan fisik, dan 6% (34 kasus) kebijakan diskriminatif. Dari data kasus tersebut, korban kekerasan seksual didominasi oleh perempuan dengan angka sebanyak 556 orang, sementara laki-laki 17 orang.

Salah satu contoh Kasus yang telah menjadi sorotan publik dan Komnas Perempuan adalah pada kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati telah menjadi korban kekerasan seksual oleh guru pesantren dengan pelaku HW yang terjadi di pondok pesantren di daerah Bandung sejak tahun 2016. Kasus ini menjadi perhatian luas di berbagai media massa tanah air setelah dilaporkan pada tahun 2021. Kasus kekerasan seksual 13 santriwati merupakan suatu fenomena gunung es terkait kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama dan berasrama. Kasus tersebut sudah berlangsung lama, sejak tahun 2016 dan baru terungkap pada tahun 2021 dengan sembilan bayi lahir akibat kekerasan seksual tersebut. Pengadilan Bandung memutuskan untuk memberikan seumur hidup meskipun Komnas Perempuan dan tuntutan publik untuk memberikan dihukum mati.

Dilansir dari Detiksumbagsel, Pimpinan Pondok Pesantren Sri Muslim Marditillah, Aprizal Diprata ditangkap polisi usai mencabuli 12 santrinya. Kasus ini terungkap dari laporan orang tua santri yang berinisial Z (15) yang melapor atas dugaan pencabulan yang dialami oleh anaknya di pondok pesantren. Korban menceritakan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren tempatnya menempuh ilmu tersebut. Polisi baru memeriksa 7 dari 12 korban dalam kasus ini, mereka menduga korban akan bertambah seiring proses penyidikan apabila ada yang kembali melapor. Kasus tindak pidana kekerasan seksual lain yang terjadi di lingkungan pondok pesantren adalah kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren di Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pelaku merupakan pengasuh Pondok Pesantren berinisial Al (57) yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap empat santriwati pondok pesantren yang diasuhnya. Kasus kekerasan seksual ini dilaporkan kepada pihak berwajib pada 07 Juni 2024 lalu, keempat korban sudah berusia dewasa yakni 26 tahun, 19 tahun, 22 tahun, dan 23 tahun.

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan berbasis agama seperti pesantren yang semakin tahun semakin meningkat dan merajalela, mencerminkan suatu realitas yang memprihatinkan dalam konteks lembaga pendidikan agama di Indonesia pada era *modern* ini. Meskipun pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan

karakter, kemandirian, dan pendidikan moral santri, namun dalam *realitasnya* lembaga-lembaga tersebut justru tidak selalu aman dan melindungi anak-anak didalamnya. Kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pihak berwenang, khususnya pemerintah. Pemerintah haruslah berperan aktif dalam melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pesantren-pesantren serta menyediakan pelatihan dan sumber daya yang memadai bagi para pengasuh dan guru untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pada saat ini, *crime against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan) sedang melonjak sangat tinggi. Lebih dari 370 juta perempuan dan anak di seluruh dunia pernah mengalami pemerkosaan atau kekerasan seksual. Bahkan menurut perkiraan terbaru *United Nations Children's Fund* (UNICEF) di tahun 2024 terdapat 1 dari 8 perempuan mengalami pelecehan sebelum dirinya menginjak usia 18 tahun. Oleh karena itu, kejahatan kekerasan seksual sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang berarti kekerasan dan tidak menyenangkan, sehingga dapat disimpulkan kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual yaitu:

- a. Pasal 289 KUHP, pasal ini menjelaskan tentang perbuatan cabul dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan. Pasal ini dapat diterapkan jika kekerasan seksual yang terjadi melibatkan unsur paksaan dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan.

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan cabul dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

- b. Pasal 290 KUHP, pasal ini mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak dibawah umur. “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul.
 1. Dengan seorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
 2. Dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu belum berumur lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini

3. Dengan seorang yang karena jiwanya atau karena keadaannya, mudah dipengaruhi untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.”
- c. Pasal 294 KUHP, pasal ini mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan tertentu dengan korban, seperti orang tua, guru, atau pengurus suatu lembaga. Pada ayat (2) angka 2 menyebutkan “Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh di penjara, tempat pekerjaan negara tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan disitu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Namun, sekarang terdapat regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatasi kekerasan seksual yaitu dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang telah menjadi landasan hukum yang lebih komprehensif. Dalam pasal 6 huruf a UU TPKS menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk kedalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Makna dari kekerasan seksual yakni sebagai suatu perbuatan yang mencederai nilai-nilai kehidupan manusia (khususnya mengarah kepada pemaksaan seksualitas). Yang mana, dalam kitab suci seluruh agama yang diterapkan juga dalam konstitusi hukum Indonesia bahwa nilai-nilai ketuhanan menekankan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang berakal, budi pekerti dan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada binatang. Maka tindakan pengrusakan, penekanan, pemerasan, pemerkosaan, peneroran, pencurian pembunuhan hingga pemusnahan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan eksistensi keunggulan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pada *statuta roma*, terdapat empat macam pelanggaran berat HAM, setidaknya 7 jenis kekerasan seksual terhadap perempuan (berbasis gender) telah termuat dalam dua jenis pelanggaran berat yakni kejahatan manusia dan kejahatan perang. Pada konteks ini, Komnas Perempuan merangkum data dari 25.331 kasus kekerasan seksual 80%

korbannya adalah perempuan, dan 20% adalah laki-laki. Faktanya, memang perempuan lebih sering menjadi sasaran dari tindakan kekerasan seksual dan ini menjadi tolak ukur pelanggaran HAM yang paling parah / berat.

Kekerasan seksual sama halnya dengan tindak pidana yang lain, yang memiliki dampak serius bagi korbannya. Salah satu dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah penderitaan secara emosional, depresi, susah tidur, tidak bisa fokus, dan mengalami penurunan semangat baik semangat belajar sampai penurunan semangat untuk hidup. Korban kekerasan seksual sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 yang menjelaskan “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Yang menjadi *problem* selama ini adalah ketidakberanian korban untuk melapor bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual, disisi lain pandangan masyarakat terkait korban kekerasan seksual adalah subjek yang salah. Korban selalu menjadi pihak yang selalu dirugikan, sudahlah menjadi korban kekerasan seksual tapi juga menjadi pandangan sebagai subyek yang salah di masyarakat.

Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren

Negara seharusnya hadir sebagai solusi atas permasalahan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemangku kepentingan (*policymaker*), pemerintah hendaknya menjadikan negara sebagai tempat untuk memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga negaranya dan terhindar dari segala tindak pidana termasuk kekerasan seksual. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban, memberikan pemulihan, dan sebagai penegak hukum serta wadah rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual agar dapat pulih dan sembuh dari kejahatannya. Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual haruslah dilakukan secara masif di seluruh lembaga pendidikan, termasuk yang paling utama adalah lembaga pendidikan keagamaan (pesantren) agar seluruh masyarakat dan seluruh anak (baik perempuan maupun laki-laki) dapat merasa aman dan terbebas dari berbagai tindak pidana khususnya kekerasan seksual. Sekarang ini sering muncul berita mengenai banyak *ustadz-ustadz* (guru agama laki-laki) yang memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa untuk melakukan tindak kekerasan seksual terhadap santrinya sendiri. Sebenarnya yang

menyebabkan perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual adalah adanya ketimpangan relasi kuasa, laki-laki yang menjadi pelaku biasanya memiliki status relasi kuasa yang lebih tinggi, misalnya seorang kyai dengan santri putri, seorang *ustadz* dengan santri putri, atasan dengan bawahan (karyawan), *senior* dengan *junior*, dan seterusnya.

Dalam konteks kebijakan nasional, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi untuk mengatasi tindak pidana kekerasan seksual yang menunjukkan komitmen negara dalam mengatasi isu krusial ini, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara spesifik mengatur lingkup kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, dalam implementasinya kebijakan tersebut secara efektif seringkali terkendala oleh kurangnya kesadaran, pendidikan dan pelatihan tingkat lokal termasuk pesantren yang memiliki otonomi dan karakteristik yang unik. Tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat, sejauh mana kebijakan tersebut dapat melindungi para santri di pesantren? Santri yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam melaporkan kasus mereka. Ketakutan akan adanya pembalasan, rasa malu, dan kurangnya dukungan lembaga seringkali kali menghalangi pelaporan tersebut. Selain itu, kekhawatiran tentang dampak negatif pada reputasi pesantren jika kasus tersebut terungkap ke media dan masyarakat juga menjadi pencegahannya. Berdasarkan tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, maka anak perlu dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta peperangan. Maksud dari pasal tersebut bahwa anak-anak sebagai penerus generasi bangsa perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis ancaman yang membahayakan dirinya termasuk kejahatan seksual.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki arti penting bagi penguatan regulasi mengenai penanganan serta tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual dan memulihkan korban secara komprehensif. Dalam UU tersebut terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi,

sterilisasi paksa, perkawinan paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

UU TPKS memang memiliki peran penting khususnya dalam pemberantasan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pertama dapat difungsikan sebagai perangkat hukum pidana di Indonesia untuk menghadapi kekerasan seksual. Kedua, sebagai upaya perlindungan hukum untuk para korban kekerasan seksual. Ketiga, memuat tindakan pidana dan tindakan lain untuk memberantas kejahatan kekerasan seksual. Terkait dengan peraturan sanksi hukumannya jauh lebih lengkap dan berat jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yakni KUHP yang membahas terkait delik pidana kesusilaan. Penyelesaian hukum dalam UU TPKS menggunakan teori pembedaan kontemporer yang tidak hanya mengedepankan prinsip balas dendam, namun lebih mengarah ke nilai manfaat bagi korban dan juga pihak lainnya yakni memuat jaminan perlindungan dan pendampingan korban serta memenuhi hak restitusi atau pemulihan bagi korban. Meskipun dalam UU TPKS memiliki muatan hukum yang lengkap, namun UU ini dianggap masih baru, masih banyaknya masyarakat yang merasa awam terkait dengan pemahaman delik pidana kekerasan seksual.

Child sexual abuse melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ikut serta dalam kegiatan seksual. Kekerasan seksual ini tertuju pada setiap aktivitas seksual yang dapat berupa penyerangan maupun tanpa penyerangan. Bentuk kekerasan seksual seperti dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anak seks dan diperkosa. Hukuman bagi pelaku kejahatan pedofilia terhadap anak dibawah umur terdapat dua pasal yang mengatur tentang pelaku kejahatan tersebut yaitu:

- a. Pasal 81 ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- b. Pasal 82, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Penjatuhan sanksi pelaku kekerasan dalam pasal-pasal tersebut juga terdapat dalam KUHP pasal 294 dan pasal 418 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jika diperhatikan hukuman yang sudah diberikan dalam hukum pidana tidaklah dapat menanggulangi kekerasan seksual, karena angka kejahatan kekerasan seksual di Indonesia terus melambung tinggi dikarenakan sanksi tersebut cukup ringan bagi pelaku sehingga tidak ada hal yang ditakuti ketika pelaku melakukan kejahatan tersebut.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan hukum (*law enforcement policy*) yang mengadopsi pendekatan sistematis dalam mengatasi permasalahan kriminalitas. Sebagai respon rasional masyarakat terhadap fenomena kejahatan, kebijakan tersebut mengimplementasi strategi yang komprehensif melalui dua cara yaitu: Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) melalui mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*). Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua jalur utama yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (bukan/atau di luar hukum pidana). Jalur penal melibatkan institusi peradilan pidana, sedangkan jalur non-penal mencakup upaya preventif dan edukasi publik melalui media massa. Menurut G. Pieter Hoefnagels menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan bergantung kepada integrasi sistem hukum dan partisipasi aktif aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga pemasyarakatan. Strategi penanggulangan kejahatan menggunakan pendekatan penal lebih bersifat represif dan diimplementasikan pasca terjadinya kejahatan, sementara pendekatan non-penal menekankan aspek preventif melalui penguatan nilai sosial-religius dan edukasi masyarakat. G. Pieter Hoefnagels telah menggaris bawahi bahwa pendekatan penal bukanlah satu satunya solusi eksklusif dalam menangani permasalahan kriminalitas. Efektivitas penanggulangan kejahatan justru terletak di integritas kedua pendekatan, dengan melalui pendekatan non-penal yang berperan vital dalam pembentukan persepsi dan kesadaran masyarakat melalui berbagai media massa dan program pemberdayaan komunitas.

Budaya di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengutamakan pengetahuan agama dan memiliki tradisi membaca kitab gundul (kitab kuning). Terdapat beberapa kajian kitab kuning yang memberikan pola pendidikan seksual yang sangat rinci, bahwa sesuatu yang tabu tidak lagi menjadi tabu bagi para santri di lingkungan pondok pesantren. Terkait hal ini, kitab-kitab yang umum dipelajari oleh para santri adalah *'uqudu al-lujain*, *qurratul 'uyyun*, dan *fathul izyar*. Akan tetapi, terdapat banyak persepsi mengenai pembacaan kitab-kitab tersebut dan terdapat anggapan bahwa pembelajaran terhadap kitab-kitab tersebut penting untuk mendidik tentang hubungan lawan jenis yang sesuai dengan *syari'at*. Mayoritas pesantren juga membimbing santrinya melalui sistem pembelajaran dikelas melalui kajian kitab kuning *ta'lim muta'alim*. Didalam kitab tersebut terdapat ilmu bagaimana cara santri berperilaku sesuai ajaran agama seperti menghormati yang lebih tua, berkata-kata santun, menghormati dan sangat memuliakan baik guru maupun pendiri pondok (Kyai) dan lain sebagainya.

Pondok pesantren sangatlah cenderung dengan sistem patriarki. Menurut Simone de Beauvoir dalam teorinya terdapat istilah *'the second sex'*, ia mengungkapkan bahwa dalam konstruksi budaya patriarkal perempuan selalu dilekatkan dengan laki-laki. Sehingga perempuan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial, dimana laki-laki selalu dikonstruksikan sebagai subyek sedangkan perempuan selalu dikonstruksikan sebagai *other* (orang lain). Hal tersebut telah melahirkan inferioritas perempuan. Dapat dilihat dari bagaimana ketidakadilan gender yang meliputi *stereotype* dan subordinasi yang dialami oleh perempuan terutama dalam regenerasi pemimpin pondok pesantren yang kerap diwariskan kepada anak laki-lakinya (gus) daripada diwariskan kepada anak perempuannya (neng), karenanya masih banyaknya *statement* bahwa perempuan merupakan individu yang lemah, irasional, dan emosional yang tidak mampu untuk memimpin. Realitas tersebut menunjukkan dominasi laki-laki yang memiliki lebih besar otoritas dilingkungan pesantren telah terinternalisasi menjadi suatu budaya dan tradisi yang terstruktur dalam kehidupan sosial di pesantren.

Jumlah kasus kekerasan seksual di pesantren yang sering menjadi sorotan tajam publik di media massa. Terdapat keyakinan bahwa korban merasa tertekan dan terikat pada doktrin untuk selalu mengikuti perintah dari tokoh agama seperti Kyai dan *ustad*, meskipun perintah tersebut negatif. Selain itu, kurangnya pemahaman dalam pendidikan seksual membuat para

korban tidak memiliki *bargaining position*, misalnya cenderung beranggapan bahwa semua yang dilakukan oleh Kyai atau *ustadz* adalah berkah.

Bagi masyarakat di Indonesia, fenomena untuk memakai jubah agama guna kepentingan bisnis atau untuk kepentingan memuluskan keinginan pribadi adalah sesuatu yang sangat banyak ditemui saat ini. *Campaign* atau menyelamatkan embel-embel mendapatkan pahala, berkah, atau ridho-Nya menjadi senjata yang sangat efektif untuk memanipulasi psikologi seseorang demi untuk kepentingan pribadi. Citra agama yang suci dan luhur dari Ilahi seakan-akan telah dikotori dan dirusak oleh sebagian kecil penganutnya sendiri.

Terdapat beberapa faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren jika dilihat dari budayanya, yaitu: Pertama terdapat relasi kekuasaan antara *Kyai/Ustad* dan santri seperti atasan dan bawahan. Bahkan tidak jarang pelaku menunjukkan sikap baik terhadap orang tua santri dengan harapan agar orangtua merasa bahwa keberadaannya bersama pelaku baik dan aman. Kedua, diposisikan sebagai '*abdi ndalem*/anak ndalem' yang dipercaya oleh *Kyai* melalui tugas-tugas seperti membersihkan kamar *Kyai*. Orang tua para santri tentunya akan beranggapan bahwa 'anak ndalem' adalah santri yang memiliki kepercayaan tinggi dan mendapatkan banyak berkah dari *Kyai*, sehingga mereka tidak khawatir. Ketiga, mendapatkan kepercayaan dari orang tua dan santri sehingga dalam hal ini kemudian pelaku akan mengarah pada pelecehan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual baik di lingkungan umum maupun di lingkungan pesantren, dengan memberikan hukuman yang lebih tegas dan lebih berat kepada pelaku kejahatan seksual. Anak yang menjadi korban haruslah mendapatkan pemulihan atas hak-haknya yang dijamin oleh negara dalam perundang-undangan yang secara strategis mengatur dan melindungi anak dari pedofilia.

Pengaruh Norma Agama dan Budaya Pondok Pesantren Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki karakteristik yang eksklusif dengan sistem tertutup yang membatasi interaksi serta akses dengan pihak *eksternal*, dimana aktivitas *internal* pesantren hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu seperti Kyai

(pemilik), pengasuh, pengurus, dan para santri. Eksklusivitas dan keterbatasan tersebut sangatlah berpotensi menciptakan zona yang memiliki kerentanan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terutama ketika terjadi penyalahgunaan otoritas keagamaan oleh oknum-oknum yang memiliki posisi lebih dominan di lingkungan pesantren. Hal tersebut diperburuk dengan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara santri dan pemuka agama dikarenakan seorang santri harus secara total patuh kepada Kyai atau sering dikenal dengan istilah ‘*takdzim*’, sehingga menciptakan hambatan psikologis bagi para korban untuk melakukan resistensi atau mengungkapkan adanya tindak kekerasan seksual yang dialaminya, mengingat posisi subordinat mereka dalam struktur hierarki pesantren. Kekerasan seksual yang dialami oleh para santri tidak hanya berdampak pada sisi psikologisnya tetapi juga berdampak pada praktik keagamaan atau keimanannya. Para santriwati dapat mengalami konflik dengan keyakinan, agama, bahkan dengan Tuhan yang mereka yakini. Hal tersebut berdampak pada menurunnya tingkat spiritualitas atau religiusitasnya seperti menjadi jauh dari kitab suci, meninggalkan kewajiban beribadah, dan meninggalkan keimanan kepada Tuhan dan agama untuk sementara waktu. Hal itu dapat terjadi karena kekecewaan dan trauma yang mereka miliki, bahwa tokoh agama yang selama ini dianggap sebagai tokoh suci dan panutan dalam beragama justru menjadi predator kekerasan seksual dalam lembaga keagamaan yang diabadikan melalui narasi keagamaan dan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai gangguan terhadap kebebasan beragama satri, karena mereka tidak dapat menjalankan keyakinannya dengan baik.

Menurut penelitian dari Eka Yuliana Rahman bahwa mekanisme pelaporan kasus seksual di lembaga pendidikan agama khususnya pesantren sering kali tidak efektif dan tidak berpihak pada korban. Para santri merasa bahwa proses pelaporan tidak menjamin kerahasiaan dan keselamatan mereka. Kurangnya saluran pelaporan yang jelas dan dapat diandalkan menyebabkan banyaknya kasus tidak dilaporkan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pelaporan kasus kekerasan seksual dapat mengakibatkan pembalasan atau pengucilan dari komunitas pesantren. Hal tersebut menyoroti pentingnya membangun sistem pelaporan yang transparan, aman, dan didukung oleh seluruh komunitas lembaga pendidikan. Dampak kekerasan seksual terhadap pendidikan santri sangatlah besar. Korban seringkali menunjukkan penurunan motivasi belajar dan prestasi akademik. Trauma yang dialaminya mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkonsentrasi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar

mengajar. Selain itu, kekerasan seksual juga menyebabkan santri merasa terisolasi dan menarik diri dari interaksi sosial dengan teman-temannya. Kondisi ini tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga dapat mempengaruhi dinamika kelas dan lingkungan belajar secara keseluruhan.

Konsep ‘ketidakjelasan’ (*obscurity*) dalam konteks pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang terisolasi, merefleksikan adanya fenomena penutupan sistematis terhadap realitas internal yang terjadi didalamnya. Karakteristik isolatif tersebut menghadirkan problematika signifikan dalam upaya mengidentifikasi dan mengungkap berbagai dinamika internal, yang berpotensi melanggengkan kondisi-kondisi yang kondusif bagi terjadinya kekerasan seksual. Isolasi institusional tersebut baik secara fisik maupun ideologis, telah menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya relasi gender yang timpang dan struktur kekuasaan yang asimetris, pada gilirannya dapat menjadi faktor katalisator bagi terjadinya kekerasan seksual. Dalam konteks lembaga pendidikan seperti pesantren, ketimpangan relasi kekuasaan termanifestasi dalam bentuk hierarki yang rigid antara otoritas keagamaan peserta didik. Para *ustadz* yang memiliki posisi dominan yang nyaris tidak terbantahkan, dimana instruksi mereka diterima tanpa kritisme dan ketaatan mutlak menjadi ekspektasi yang tidak ternegosiasikan. Posisi para santri semakin diperparah ketika tidak adanya dukungan dari pihak orang tua, terutama dalam kasus-kasus dimana pesantren dijadikan sebagai institusi ‘penertiban’ bagi anak-anak yang dianggap membutuhkan pendisiplinan melalui kombinasi pengetahuan keagamaan dan regulasi institusional yang ketat. Kondisi tersebut menciptakan kerentanan sistematis yang dapat dieksploitasi oleh oknum pengurus maupun pendiri pesantren untuk melakukan kekerasan seksual, yang dapat berpotensi mengakibatkan trauma permanen bagi korban. Fenomena ini menggarisbawahi urgensi untuk melakukan reformasi struktural dalam sistem pengawasan dan perlindungan di lingkungan pesantren.

Dalam pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama / pesantren tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga pendidikan secara umum. Komnas Perempuan mencatat adanya kerentanan khusus yang dialami oleh anak perempuan sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Pertama, terdapat relasi kekuasaan yang kompleks antara pelaku yang merupakan pemilik pesantren, dan guru-guru pesantren yang memiliki pengaruh dan dapat memanfaatkan

posisi tersebut terhadap para santriwati. Kedua, masyarakat yang cenderung menempatkan pemilik pesantren/Kyai dan guru-guru pesantren/*ustadz* dalam posisi yang terhormat. Ketiga, korban dan keluarga korban yang seringkali merasa terancam, baik karena adanya intimidasi ataupun karena status pelaku yang terhormat. Keempat, terdapat kekhawatiran dari korban dan keluarga korban mengenai kemungkinan hambatan-hambatan dalam proses pendidikan akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Ditengah kerentanan-kerentanan ini, Komnas Perempuan sangatlah mengapresiasi bagi para korban dan keluarga korban yang berani bersuara serta para pendamping yang setia memfasilitasi agar kebenaran kasus terungkap.

Komisioner Komnas Perempuan, Imam nahe'i mengatakan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren biasanya memiliki karakteristik tersendiri, dimana pelaku mencari pembenaran atas perilakunya melalui penafsiran agama yang keliru ataupun menjual nama agama demi menutupi aksi bejatnya tersebut. Ditambah lagi karakter pondok pesantren yang tertutup dan Kyai (pemimpin pondok) yang biasanya menjadi sosok yang sangat dihormati sehingga banyaknya korban yang merasa enggan untuk melapor. Dengan pola kekerasan seksual yang banyak dilakukan oleh Pimpinan Pondok Pesantren (Kyai) maupun para *ustadz*, Reno mengatakan penting untuk memastikan bahwa pesantren haruslah 'tidak boleh sulit ditembus'. Selama ini, Reno mengatakan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual yang sulit terungkap dikarenakan sistem pesantren yang tertutup dan terisolasi dari dunia luar. Membutuhkan berlapis-lapis pengawasan di pondok pesantren mengingat para santri yang 24 jam beraktivitas didalamnya, dan orang tua haruslah terlibat dalam pengawasan tersebut. Selain itu, perlu dipastikan bahwa kanal pengaduan bagi korban 'tidak tunggal'.

Menurut pendapat Habib Jafar Al-Hadar di *podcast* 'Agak Lain' pada 25 November 2024 mengatakan bahwa "kasus-kasus yang terjadi di pondok pesantren merupakan tantangan di semua lembaga pendidikan, tinggal bagaimana kita secara selektif memilih lembaga pendidikan apapun itu termasuk pesantren dan juga kooperatif untuk terus menjaga anak-anak yang dititipkan melalui pesantren. Maka dari itu, cara selektifnya adalah dengan mengunjungi *website* Kementerian Agama (KEMENAG) untuk mengetahui mana pesantren yang terdaftar dan diawasi oleh KEMENAG. Karena rata-rata pesantren yang terkena kasus itu, ujung-ujungnya tidak ada izin dari KEMENAG. Pesantren-pesantren yang telah diawasi oleh KEMENAG, sudah terdapat polisi khusus untuk menangani kasus-kasus yang terjadi sehingga kasus-kasus tersebut tidak terabaikan begitu saja." Dari pernyataan Habib Jafar Al-Hadar

memberikan pandangan kritis mengenai urgensi pengawasan kelembagaan pesantren, khususnya kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren tidak dapat dipisahkan dari lemahnya sistem pengawasan dan akreditasi pesantren. Argumentasi Habib Jafar menekankan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual yang terungkap di Indonesia seringkali terjadi pada pesantren yang beroperasi tanpa ada izin resmi dari Kementerian Agama (KEMENAG), hal ini mengindikasikan korelasi antara legalitas kelembagaan dengan tingkat keamanan santri. Sistem pengawasan KEMENAG merupakan mekanisme preventif yang penting untuk melindungi para santri dari potensi kekerasan seksual. Melalui transparansi data pesantren yang diakses oleh publik melalui *website* KEMENAG, orangtua dapat melakukan verifikasi kredibilitas pesantren sebelum memutuskan untuk menitipkan anak-anak mereka, sehingga meminimalisir resiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia belum sepenuhnya optimal dalam menangani dan merespon kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya berbasis agama seperti Pondok Pesantren. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sistem hukum tersebut tidak berjalan secara optimal yaitu: Pertama, kurangnya pemahaman terkait kekerasan seksual di lingkungan Pondok Pesantren. Kedua, minimnya akses layanan hukum bagi para korban kekerasan seksual. Ketiga, kurangnya sistem pengawasan dan *monitoring* dari pemerintah terhadap Pondok Pesantren. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa norma agama dan budaya pesantren memiliki potensi untuk dapat berkontribusi dalam menyelesaikan dan memperumit proses hukum kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren. Norma agama yang dianut di lingkungan Pesantren memiliki nilai-nilai luhur dan aturan dalam hukumnya yang melarang keras kekerasan seksual, namun dalam prakteknya norma agama justru menjadi alat untuk membenarkan tindakan kekerasan seksual tersebut. budaya pesantren yang cenderung terisolasi, tertutup, dan eksklusif juga menjadi faktor banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan tersebut. hal ini disebabkan karena korban lebih cenderung takut dikucilkan dan mendapat hukuman dari lingkungan pesantren, serta banyaknya berbagai faktor yang membuat korban enggan untuk melapor.

Penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pesantren, khususnya Kementerian Agama (KEMENAG). Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi serta edukasi tentang kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah seharusnya juga menyediakan akses layanan hukum bagi para korban kekerasan seksual dan memperkuat sistem *monitoring* dan pengawasan terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnez, Monika, and Eva Nisa. "Advocating for Change: Cultural and Institutional Factors of Sexual Violence in Indonesia," 2024.
- BBC News Indonesia. "Empat Kasus Kekerasan Seksual Oleh Pimpinan Pesantren Di Jember Dan Lampung, Menanti Kesungguhan Kementerian Agama." BBC News Indonesia, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjmvzr8x1reo>.
- Fajri, Muhammad. "Kajian Kriminologi Atas Kekerasan Seksual Terhadap Santriwati Di Pondok Pesantren (Studi Di Wilkum Polres Lotim). Criminological Study of Sexual Violence Against Woman Students in Islamic Boarding Schools (Study at the Lotim Police Station)." *Jurnal Salam Presisi* 1, no. 1 (2023).
- Fauz, Rawendra Ahmad. "Kekerasan Seksual Di Pesantren Perspektif Gender." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 5 (2023): 465.
- Fuadi, Moh Ashif, Mega Alif Maritan, Qisthi Faradina Ilma Maharani, and Muhammad Aslambik. "Menyoal Ketimpangan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Di Pesantren Dan Upaya Pencegahannya: Sebuah Tinjauan Kritis." *Musawa* 22, no. 2 (2023): 156.
- Fuadi, Moh Ashif, Muhammad Husna Rosyadi, Mega Alif Marintan, Qisthi Faradina Ilma Maharani, and Muhammad Aslambik. "Prevention Effort of Sexual Violence From Power Inequality Relations in Islamic Boarding Schools in Indonesia." *Harmoni* 23, no. 1 (2024): 10.
- Hofi, Moh. Ali. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Santri Dari Ancaman Dan Perilaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Bengawan Hukum (JBH)* 1, no. 2 (2023): 72.
- Jasmin, Ridho Alawiyah Edira, Muhammad Nur, and Sumiadi. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah*

- Mahasiswa (JIM-FIH)* VII, no. 3 (2024): 18. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, n.d.
- Komnas Perempuan. "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Kasus Kekerasan Seksual Terhadap 13 Santriwati Dan Pidana Mati Bagi Pelaku." Komnas Perempuan, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku>.
- Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 16–17.
- Nabila, Naila Azza, Umdatul Baroroh, and Batinuha Musyahadah Mashis. "Fakta Kekerasan Seksual Di Pesantren Kabupaten Pati." *AL-I'TIMAD: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 1, no. 1 (2023): 100.
- Nitha, Fitha Ayun Luthvia, Ali Masyhar, Achmad Cholidin, M. Ridho Ilahi, and Amalina Zukhrufatul Bahriyah. "Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 91.
- Pebriaisyah, Bz. Fitri, Wilodati, and Siti Komariah. "Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 1 (2022): 35.
- Rahman, Eka Yuliana, and Amri Dhimas Maulana. "Addressing Sexual Violence in Islamic Boarding Schools: A Study on Santri Perceptions and Institutional Responses." *Journal of Social Knowledge Education (JKSE)* 5, no. 3 (2024): 114.
- Rohdiana, Fitri, Suhartono, and Marlina. "Budaya Pesantren Dan Pendidikan Karakter Santri Pada Pondok Pesantren Darussalamah." *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2023): 16.
- Sanjaya, Dimas. "Kronologi Terbongkarnya Pimpinan Ponpes Di Jambi Cabuli 12 Santri." *detik.com*, 2024. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7612088/kronologi-terbongkarnya-pimpinan-ponpes-di-jambi-cabuli-12-santri>.
- Susanto, Eko. "Pengasuh Ponpes Di Magelang Terdakwa Kekerasan Seks Terancam 12 Tahun Bui." *detik.com*, 2024. <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jateng/hukum->

dan-kriminal/d-7633172/pengasuh-ponpes-di-magelang-terdakwa-kekerasan-seks-terancam-12-tahun-bui/amp.

Susianti, Heni, Zulkarnaini Umar Zulkarnain S., Evi Yanti, M. Musa, Irsan Taufik Ali, and Dzaky Hidayatullah. "Penyuluhan Hukum Pencegahan Pelecehan Seksual Dan Seksisme Di SMA IT Al-Fityah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat; I-Com: Indonesia Community Journal* 3, no. 4 (2023): 1907.

Triono, Aru Lego, and Rikhul Jannah. "Kaleidoskop 2024: 114 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi Di Pesantren, PBNU Bentuk Satgas Untuk Menanganinya." nu.or, 2024. <https://www.nu.or.id/nasional/kaleidoskop-2024-114-kasus-kekerasan-terjadi-di-pesantren-pbnu-bentuk-satgas-untuk-menanganinya-ZkXme>. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, n.d. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

Warawu, Rivaldo William Krisma, Sonya Claudia Siwu, and Michele Kristina. "Perbuatan Cabul Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Calyptra* 12, no. 2 (2024): 3.

Wardana, Khasadhina Afifah, Rahayu, and Sukirno. "The Long And Winding Road: Confronting Sexual Violence on Women in Pesantren." *Jurnal Masalah-MasalahHukum* 52, no. 3 (2023): 217.1